



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSLIMIN SAMPE,**
2. **SITTI UP,**
3. **THERESIA LIMBONG,**
4. **MARGARETHA SATTU,**
5. **MARIA KA'PAN,**
6. **MAGDALENA SATTU,**
7. **BANGUN SATTU,** kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167, Pantan Makale;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., dan kawan, masing-masing Para Advokat/Pengacara pada *Law Office* "JP & Rekan" beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MARGARETHA SAMPE,**
2. **ANTONIA BONGI TANDIARRANG;**
3. **SAMPE TANDIARRANG,**
4. **LEONARDUS SONDA TANDIARRANG,**
5. **LEO R. TANDIARRANG,**
6. **LUSIA PASA'TI,**

Masing-masing bertempat tinggal di Kampung Barana, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P Allokaraeng, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana dengan Goyang;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas objek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum, sehingga tidak sah;
- Objek gugatan tidak jelas baik mengenai luas maupun batas-batasnya;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 63/PDT.G/2014/PN MKL., tanggal 14 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi di dalamnya, terletak di Kampung Barana, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke Minangga/Gereja Katolik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla/Lampung Keppe';
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Duppa;

Adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas objek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebanyak Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan selanjutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 275/Pdt/2015/PT Mks., tanggal 16 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Juli 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Juli 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Mkl. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1611 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Musi Imin Sampe, 2. Sitti Upa, 3. Theresia Limbong, 4. Margari Iha Sattu, 5. Maria Ka'pan, 6. Magdalena Sattu, 7. Bangun Sattu tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1611 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016 yang telah mempunyai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan ini telah diterbitkan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan pada tanggal 8 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh

Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
Mengadili Sendiri
- 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 275/PDT/2015/PT MKS., tanggal 16 Desember 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1611 K/PDT/2016;
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl., tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Sattu Barana’;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi di dalamnya,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke Minanga/Gereja Katolik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ne'lilla/Lampung Keppe';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan Tanah A. Duppa;

Adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm Sattu Barana';

- Menyatakan Tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas objek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebanyak Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah milik

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti tanah objek sengketa sejak tahun 1949 dikuasai oleh Parondong Buyut dari garis Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Muslimin Sampe, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUSLIMIN SAMPE, 2. SITTI UPA, 3. THERESIA LIMBONG, 4. MARGARETHA SATTU, 5. MARIA KA'PAN, 6. MAGDALENA SATTU, 7. BANGUN SATTU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt/2019